



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 291 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2022



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

*Anies Rasyid Baswedan*  
**ANIES RASYID BASWEDAN**

**Tembusan:**

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 291 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

- Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta  
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian  
Penduduk Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI  
Jakarta  
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil  
dan Menengah Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI  
Jakarta  
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI  
Jakarta  
13. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
14. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi  
DKI Jakarta  
15. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI  
Jakarta  
16. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda  
Provinsi DKI Jakarta  
17. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
18. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
19. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*[Handwritten signature]*

MANSUR RASYID BASWEDAN